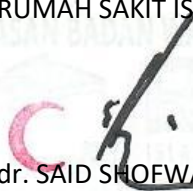


YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  RSI SULTAN AGUNG ISLAMIC TEACHING HOSPITAL Rumah Sakit Sesuai Prinsip Syariah SEMARANG - JAWA TENGAH	PEMAKAIAN HIJAB PASIEN MUSLIMAH RAWAT INAP		
	Nomor Dokumen 7558/SPO/RSI-SA/XII/2022	Nomor Revisi : 3	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2022	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG  dr. SAID SHOFWAN, Sp.An, FIPP, FIPM	
Pengertian	Tata cara pemakaian penutup kepala pada pasien muslimah dengan tujuan untuk membiasakan pasien muslimah supaya bisa menjaga auratnya pada saat beremu dengan yang bukan mahramnya.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah langkah dalam pemakaian hijab pasien muslimah di rawat inap.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor 03 /PER/RSI-SA/IX/2022 Tentang Pelayanan Dan Asuhan Pasien.		
Prosedur	1. Perawat menyampaikan informasi kepada pasien bahwa rumah sakit menyediakan fasilitas hijab selama masa perawatan dengan tatacara pengembalian 2. Perawat menyerahkan hijab kepada pasien yang berkenan memakai hijab yang disediakan dan menjelaskan prosedur pemakaian sebagai berikut: a. Hijab dipakai ketika dokter visite b. Hijab dipakai ketika pasien akan dilakukan tindakan medis atau tindakan penunjang yang lain c. Hijab dipakai selama berada di rumah sakit jika memungkinkan. 3. Perawat akan menanyakan atau melakukan pengecekan fasilitas pada saat pasien akan pulang termasuk fasilitas kerudung 4. Perawat mengambil kerudung di ruang pasien kemudian serahkan ke bagian laundry untuk dicucikan.		
Unit terkait	1. Bimbingan dan Pelayanan Islami (BPI) 2. Rawat Inap 3. Laundry dan CSSD		